



P U T U S A N

Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **POERWANTO JOHAN RIYADI ;**
Tempat lahir : Sleman ;
Umur atau tanggal lahir : 58 tahun / 21 Agustus 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kalijeruk I RT. 002 / RW 003 Kelurahan
Widodomartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013.-
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013.-
- Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan 1 Oktober 2013. -
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013.-
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai tanggal 16 Nopember 2013 .-
- Majelis Hakim sejak tanggal 8 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013.-
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 8 Desember 2013 sampaidengan tanggal 5 Februari 2014.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 ; -
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014; -
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama : **H. DEDDY SUWADI SR, SH** adalah Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta, beralamat di Jln. Sawojajar Nomor : 19 Pringgolayan, Condongcatut, Sleman, D.I. Yogyakarta , dalam hal ini bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 05 Mei 2014 Nomor: No: 8/ TIPIKOR/ 2014/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 27 Maret 2014, Nomor No. 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: Rpk.Sus-07 / 0.4.14 / Ft.1 / 10 / 2013, tertanggal 28 Oktober 2013, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi selaku Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jogja Tugu Trans Nomor : 01/KEP-

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS/JTT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 dan sebagai penyedia jasa operator angkutan dalam pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran Biaya Operasional Kendaraan Bus Angkutan Buy The Service) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/260A Tanggal 18 Februari 2008 dan surat Kepala Dinas Perhubungan Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 050/1070.A Tanggal 11 Juni 2008 perihal Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Prop. D.I. Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service) bersama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Prop. D.I. Yogyakarta Jalan Babarsari Nomor 30 Sleman Propinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT), telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta dengan PT. JTT dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008–31/JTT/II-2008 Tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy the Service di Prop D.I. Yogyakarta, yang pelaksanaannya dilakukan selama 7 (tujuh) tahun dengan dibuat kontrak tersendiri setiap tahunnya antara PT.JTT dengan Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta (Dishub Prop. D.I. Yogyakarta) dan dengan pembiayaan dari APBD Propinsi D.I. Yogyakarta.

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, PT.JTT selaku operator angkutan perkotaan wajib mengoperasikan armada Bus Trans Jogja yaitu sejumlah 54 (lima puluh empat) bus terdiri dari 34 (tiga puluh empat) bus milik PT JTT dan 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan pihak Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Biaya Operasional Kendaraan (selanjutnya disebut BOK) Bus Trans Jogja yang telah dioperasikan.
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, sebelum adanya kontrak untuk pelaksanaan pengoperasian Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008–31/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy the Service di Prop D.I. Yogyakarta tersebut di atas, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah memerintahkan terdakwa selaku Direktur Utama PT.JTT untuk mengoperasikan 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang pembiayaannya diambilkan dari Uang Persediaan (UP) berdasarkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 32/SPD/Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008 kepada Dishub Prop D.I. Yogyakarta senilai Rp.11.936.585.780,- (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) karena APBD Prop. D.I. Yogyakarta TA. 2008 belum disahkan pada saat itu.
- Bahwa mekanisme pembayaran BOK Bus Trans Jogja seharusnya memperhitungkan pelayanan yang telah diberikan oleh PT.JTT berdasarkan Laporan Kilometer Tempuh dari 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang beroperasi dan dituangkan dalam Berita Acara Kilometer Tempuh yang telah diverifikasi, kemudian dikonversi menjadi nilai rupiah yaitu sejumlah Rp 5.189,-/km untuk 34 (tiga puluh empat) bus milik PT JTT dan sejumlah Rp 4.822,-/km untuk 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta lalu dibayarkan oleh Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta melalui Dishub Prop. D.I. Yogyakarta kepada PT.JTT, yang pelaksanaannya harus berpedoman kepada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

a. Pasal 61 ayat (1) :

“ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”

b. Pasal 86 ayat (2) :

“ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 pada :

a. **Pasal 36 ayat (1) :**

“ Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.”

b. **Pasal 36 ayat (2) :**

“ Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.”

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 pada :

a. **Pasal 132 ayat (1) :**

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

b. **Pasal 132 ayat (2) :**

“ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT yang merupakan operator Bus Trans Jogja telah meminta pencairan pembayaran BOK Bus Trans Jogja **tanpa melalui mekanisme pembayaran yang diatur dan tidak berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku** yaitu :

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



a) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Februari 2008

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008 terdakwa telah mengajukan permohonan dana operasional bulan Februari 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prop. D.I. Yogyakarta dengan mengirimkan surat nomor : 062/JTT/A/II-2008 tanggal 21 Februari 2008 perihal Permohonan Dana Operasional BOK Bulan Februari 2008 yang isinya meminta diberikan dana operasional BOK sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 6 (enam) hari yaitu terhitung dari tanggal 18 Februari 2008 s.d. 23 Februari 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selanjutnya memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Februari 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.874.447.392,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 23 Februari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT tanpa dasar kontrak / SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.
- Bahwa setelah menerima pencairan BOK dari Dishub Prop. D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 874.447.392,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2008 terdakwa mengambil dari uang BOK tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

b) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Maret 2008

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008, terdakwa telah mengajukan lagi permohonan uang muka dana operasional bulan Maret 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prop.

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Yogyakarta dengan surat nomor : 064/JTT/A/II-2008 tanggal 27 Februari 2008 perihal Permohonan Uang Muka Dana Operasional Bulan Maret 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja belum beroperasi untuk bulan Maret 2008, sehingga sama sekali belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

- Bahwa atas permohonan dana BOK bulan Maret 2008 dari terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selanjutnya memerintahkan saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK tersebut dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 28 Februari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT.JTT tanpa dasar kontrak / SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2008 saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah memerintahkan lagi saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan lagi uang BOK untuk bulan Maret 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Maret 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT.JTT dan secara transfer ke rekening PT.JTT di Bank BPD DIY nomor rekening : 20.05.3.01482.1 berdasarkan bukti setoran Bank BPD DIY tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tanpa dasar kontrak / SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh yang telah diverifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2)

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007. Padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Maret 2008 s.d. 10 Maret 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

c) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan April 2008 :

- Bahwa pada tanggal 2 April 2008, terdakwa telah mengajukan lagi permohonan uang muka dana operasional bulan April 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prop. D.I. Yogyakarta dengan surat nomor : 87/JTT/A/IV-2008 tanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Dana Operasional BOK Bulan April 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 2 (dua) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 April 2008 s.d. 2 April 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W.Nanik Sulistyaningsih SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan April 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 8 April 2008 dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 18 April 2008 yang kedua kuitansi tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dasar kontrak / SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.

- Bahwa pada bulan April 2008, **untuk melengkapi pertanggungjawaban administrasi pembayaran** yang telah dilakukan saksi Ir

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Hadikusumo kepada PT JTT pada bulan Februari 2008, bulan Maret 2008 dan bulan April 2008 tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah membuat dan menandatangani **dokumen susulan** yang menjadi dasar pembayaran yaitu :

a. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 050/260 A tertanggal **18 Februari 2008** serta Addendum 01 nomor : 050/345A tertanggal **3 Maret 2008** atas SPK nomor : 050/260A tertanggal 18 Februari 2008 yang mendasarkan pada **Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008.**

b. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 050/338 B tertanggal **1 Maret 2008** serta Addendum 01 nomor : 050/559A tertanggal **3 April 2008** atas SPK nomor : 050/338B tertanggal 1 Maret 2008 yang mendasarkan pada **Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008.**

- Bahwa pada tanggal 18 April 2008 telah ditetapkan APBD Prop. D.I. Yogyakarta TA. 2008 berdasarkan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor : 4 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD ditetapkan pada tanggal 28 April 2008 yang di dalamnya terdapat Anggaran Belanja Langsung dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan (operasionalisasi Bus Trans Jogja) sebesar Rp. 32.302.294.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

d) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Mei 2008 :

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2008, terdakwa kembali mengajukan permohonan uang muka dana operasional bulan Mei 2008 dengan surat nomor : 097/JTT/A/V-2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Dana Operasional Bulan Mei 2008 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi.

- Padahal terdakwa mengetahui berdasarkan SPK nomor : 050/757A tanggal 30 April 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Mei 2008 s.d. 31 Mei 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 5 (lima) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Mei 2008 s.d. 5 Mei 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Mei 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 7 Mei 2008 dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 14 Mei 2008. Kedua kuitansi tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.

e) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Juni 2008 :

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008, terdakwa telah mengajukan lagi permohonan uang muka dana operasional bulan Juni 2008 dengan surat nomor : 120/JTT/A/VI-2008 tanggal 2 Juni 2008 perihal Permohonan Dana Operasional bulan Juni 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi.
- Padahal terdakwa mengetahui berdasarkan SPK nomor : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 30 Juni 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 2 (dua) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 2 Juni 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Mei 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 4 Juni 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007..

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, terdakwa kembali mengajukan permohonan uang muka dana operasional bulan Juni 2008 dengan surat nomor : 124/JTT/A/VI-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Permohonan Uang Muka Dana Operasional Bulan Juni 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi.

- Padahal terdakwa mengetahui berdasarkan SPK nomor : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 30 Juni 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 10 Juni 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Juni 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 12 Juni 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.

- Bahwa selanjutnya **pada tanggal 18 Juni 2008 barulah dibuat kontrak** untuk operasionalisasi Bus Trans Jogja yaitu Kontrak Nomor : 050/1141 A Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service) Tanggal 18 Juni 2008 dengan nilai pekerjaan Rp. 14.822.081.120,- (empat belas milyar delapan ratus



dua puluh dua juta delapan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang selanjutnya pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Prop. D.I. Yogyakarta.

- Bahwa pada tanggal 8 September 2008, setelah pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh BPKD Prop. D.I. Yogyakarta, terdakwa telah mengajukan permintaan pinjaman kepada Dishub Prop. D.I. Yogyakarta sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena PT. JTT kekurangan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM, dan kemudian berdasarkan permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prop. D.I. Yogyakarta mengirimkan surat kepada Kepala BPKD Prop. D.I. Yogyakarta nomor : 551/1985 tanggal 25 September 2008 perihal : Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans.

- Selanjutnya berdasarkan surat dari Kepala Dishub Prop. D.I. Yogyakarta nomor 551/1985 tersebut, BPKD memberikan pinjaman kepada PT. JTT sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo berdasarkan kuitansi tertanggal 26 September 2008 yang selanjutnya saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo menyerahkan pinjaman tersebut kepada PT. JTT.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Nopember 2008, setelah pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh BPKD Prop. D.I. Yogyakarta, terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT kembali mengajukan permintaan pinjaman kepada Dishub Prop. D.I. Yogyakarta untuk penggajian karyawan PT. JTT bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan surat nomor : 233/JTT/A/XI/2008 tanggal 29 Nopember 2008 perihal Permohonan Pemberian Kas Bon.

- Selanjutnya berdasarkan surat dari terdakwa nomor : 233/JTT/A/XI/2008 tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Dishub Prop. D.I. Yogyakarta sebagai pinjaman kepada PT. JTT berdasarkan kuitansi tertanggal 29 Nopember 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Nurhidajanto M. Taufiq selaku Kasi Keuangan PT. JTT.

- Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Operasional Bus Trans Jogja Oleh PT. Jogja Tugu Trans Yang Dibiayai dari APBD Prop. D.I. Yogyakarta TA. 2008 Nomor : 07 A / LHP / XVIII.YOG / 06 / 2013 tanggal 5 Juni 2013* yang dibuat oleh BPK Perwakilan Prop. D.I. Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pembayaran nomor : 050/346A tanggal 3 Maret 2008 beserta lampirannya berupa Laporan Kilometer Tempuh untuk bulan Februari 2008, diketahui bahwa PT. JTT melaporkan pelayanan jasa yang telah diberikan dengan nilai sebesar 178.018,832 Km atau senilai Rp. 788.262.200,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Kilometer Tempuh	BOK per Kilometer per Bulan	Jumlah (Rp) (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Bus Hyundai	124.612,452	5.189	646.614.014,00
2.	Bus Mitsubishi	53.406,380	4.822	257.525.564,00
	TOTAL	178.018,832		904.139.578,00
	Pengembalian ke Kas Daerah (10/ 100 dari tagihan)			(82.194.507,12)
	Biaya penyusutan 20 bus pemerintah (630,68 x KM Tempuh Bus Mitsubishi)			(33.682.869,82)
	Penerimaan BOK Februari 2008			788.262.201,35
	Penerimaan BOK setelah pembu-latan			788.262.200,00

- Namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Tempuh Bus PT. JTT Bulan Februari nomor : 050/340 A tanggal 1 Maret 2008 yang dilaksanakan oleh Dishub Prop. D.I. Yogyakarta beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 18 s.d. 29 Februari 2008 diketahui bahwa kilometer tempuh yang seharusnya dapat diperhitungkan BOK untuk bulan Februari 2008 tersebut, senyatanya adalah sejauh 73.885,129 Km atau senilai Rp. 374.834.457,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis	Kilometer	BOK per	Jumlah (Rp)
-----	-------	-----------	---------	-------------

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



	Kendaraan	Tempuh	Kilometer per Bulan	(3x4)
1	2	3	4	5
1.	Bus Hyundai	50.545,955	5.189	262.282.960,00
2.	Bus Mitsubishi	23.339,174	4.822	112.541.497,00
	TOTAL	73.885,129		374.834.457,00

- Berdasarkan kondisi tersebut di atas, terdapat **selisih antara pembayaran yang dilakukan oleh Dishub Prop. D.I. Yogyakarta kepada PT. JTT pada bulan Februari 2008 dengan Laporan Kilometer Tempuh senyatanya** yang diberikan oleh PT. JTT selama bulan Februari 2008 sebesar **Rp. 413.437.743,-** (Rp. 788.262.200,- dikurangi Rp. 374.834.457,-).

- Bahwa selisih pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Februari 2008 sebesar Rp.413.437.743,- (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut **telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah memperkaya PT JTT sebesar Rp 263.437.743,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo **telah merugikan keuangan negara c.q. Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 413.437.743,- (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)** sesuai dengan **Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Operasional Bus Trans Jogja oleh PT Jogja Tugu Trans yang dibiayai dari APBD Propinsi D.I. Yogyakarta nomor : 07 A / LHP / XVIII.YOG / 06 / 2013 tanggal 5 Juni 2013** yang dibuat oleh BPK Perwakilan Prop. D.I. Yogyakarta ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR



Bahwa Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi selaku Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jogja Tugu Trans Nomor : 01/KEP-RUPS/JTT/VI/2007 Tanggal 25 Juni 2007 dan sebagai penyedia jasa operator angkutan dalam pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/260A Tanggal 18 Februari 2008 dan surat Kepala Dinas Perhubungan Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 050/1070.A Tanggal 11 Juni 2008 perihal Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Prop. D.I. Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service) bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Prop. D.I. Yogyakarta Jalan Babarsari nomor 30 Sleman Propinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT), telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta dengan PT. JTT dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008–31/JTT/II-2008 Tanggal 6 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy the Service di Prop D.I. Yogyakarta, yang pelaksanaannya dilakukan selama 7 (tujuh) tahun dengan dibuat kontrak tersendiri setiap tahunnya antara PT.JTT dengan Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta (Dishub Prop. D.I. Yogyakarta) dan dengan pembiayaan dari APBD Propinsi D.I. Yogyakarta.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, PT. JTT selaku operator angkutan perkotaan wajib mengoperasikan armada Bus Trans Jogja yaitu sejumlah 54 (lima puluh empat) bus terdiri dari 34 (tiga puluh empat) bus milik PT. JTT dan 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan pihak Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Biaya Operasional Kendaraan (selanjutnya disebut BOK) Bus Trans Jogja yang telah dioperasikan.

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, sebelum adanya kontrak untuk pelaksanaan pengoperasian Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008-31/JTT/II-2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy the Service di Prop D.I. Yogyakarta tersebut di atas, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah memerintahkan terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT untuk mengoperasikan 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang pembiayaannya diambilkan dari Uang Persediaan (UP) berdasarkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) nomor : 32/SPD/Tahun 2008 tertanggal 18 Februari 2008 kepada Dishub Prop D.I. Yogyakarta senilai Rp.11.936.585.780,- (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) karena APBD Prop. D.I. Yogyakarta TA. 2008 belum disahkan pada saat itu.

- Bahwa mekanisme pembayaran BOK Bus Trans Jogja seharusnya memperhitungkan pelayanan yang telah diberikan oleh PT.JTT berdasarkan Laporan Kilometer Tempuh dari 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang beroperasi dan dituangkan dalam Berita Acara Kilometer Tempuh yang telah diverifikasi, kemudian dikonversi menjadi nilai rupiah yaitu sejumlah Rp 5.189,-/km untuk 34 (tiga puluh empat) bus milik PT JTT dan sejumlah Rp 4.822,-/km untuk 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta lalu dibayarkan oleh Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta melalui Dishub Prop. D.I. Yogyakarta kepada PT.JTT.

- Bahwa pada pelaksanaannya, terdakwa telah **menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan** dalam pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bus Angkutan Buy The Service) **untuk meminta pencairan pembayaran BOK Bus Trans Jogja tanpa melalui mekanisme pembayaran yang diatur dan tidak berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku** yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

a. **Pasal 61 ayat (1) :**

“ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”

b. **Pasal 86 ayat (2) :**

“ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 pada :

a. **Pasal 36 ayat (1) :**

“ Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.”

b. **Pasal 36 ayat (2) :**

“ Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 pada :

a. **Pasal 132 ayat (1) :**



“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

b. Pasal 132 ayat (2) :

“ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah meminta pencairan pembayaran BOK Bus Trans Jogja tanpa melalui mekanisme pembayaran yang diatur dan tidak berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

a) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Februari 2008

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008 terdakwa telah menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk mengajukan permohonan dana operasional bulan Februari 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prop. D.I. Yogyakarta dengan mengirimkan surat nomor : 062/JTT/A/II-2008 tanggal 21 Februari 2008 perihal Permohonan Dana Operasional BOK Bulan Februari 2008 yang isinya meminta diberikan dana operasional BOK sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 6 (enam) hari yaitu terhitung dari tanggal 18 Februari 2008 s.d. 23 Februari 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selanjutnya memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Februari 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.874.447.392,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 23 Februari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT tanpa dasar kontrak / SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.

- Bahwa setelah menerima pencairan BOK dari Dishub Prop. D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 874.447.392,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2008 terdakwa mengambil dari uang BOK tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

b) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Maret 2008

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2008, terdakwa telah menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk mengajukan lagi permohonan uang muka dana operasional bulan Maret 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prop. D.I. Yogyakarta dengan surat nomor : 064/JTT/A/II-2008 tanggal 27 Februari 2008 perihal Permohonan Uang Muka Dana Operasional Bulan Maret 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja belum beroperasi untuk bulan Maret 2008, sehingga sama sekali belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
- Bahwa atas permohonan dana BOK bulan Maret 2008 dari terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selanjutnya memerintahkan saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK tersebut dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 28 Februari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT.JTT tanpa dasar kontrak / SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2008 saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah memerintahkan lagi saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan lagi uang BOK untuk bulan Maret 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 11 Maret 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT.JTT dan secara transfer ke rekening PT.JTT di Bank BPD DIY nomor rekening : 20.05.3.01482.1 berdasarkan bukti setoran Bank BPD DIY tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tanpa dasar kontrak / SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh yang telah diverifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007. Padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Maret 2008 s.d. 10 Maret 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

c) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan April 2008

- Bahwa pada tanggal 2 April 2008, terdakwa telah menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk mengajukan lagi permohonan uang muka dana operasional bulan April 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prop. D.I. Yogyakarta dengan surat nomor : 87/JTT/A/IV-2008 tanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Dana Operasional BOK Bulan April 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi, padahal pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 2 (dua) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 April 2008 s.d. 2 April 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.



- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W.Nanik Sulistyaningsih SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan April 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 8 April 2008 dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 18 April 2008 yang kedua kuitansi tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dasar kontrak / SPK dan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.
- Bahwa pada bulan April 2008, untuk **melengkapi pertanggungjawaban administrasi pembayaran** yang telah dilakukan saksi Ir Mulyadi Hadikusumo kepada PT JTT pada bulan Februari 2008, bulan Maret 2008 dan bulan April 2008 tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah membuat dan menandatangani **dokumen susulan** yang menjadi dasar pembayaran yaitu :
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 050/260 A tertanggal **18 Februari 2008** serta Addendum 01 nomor : 050/345A tertanggal **3 Maret 2008** atas SPK nomor : 050/260A tertanggal 18 Februari 2008 yang mendasarkan pada **Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008.**
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 050/338 B tertanggal **1 Maret 2008** serta Addendum 01 nomor : 050/559A tertanggal **3 April 2008** atas SPK nomor : 050/338B tertanggal 1 Maret 2008 yang mendasarkan pada **Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008.**
- Bahwa pada tanggal 18 April 2008 telah ditetapkan APBD Prop. D.I. Yogyakarta TA. 2008 berdasarkan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor : 4 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD ditetapkan pada tanggal 28 April 2008 yang di dalamnya terdapat Anggaran Belanja Langsung dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(operasionalisasi Bus Trans Jogja) sebesar Rp. 32.302.294.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

d) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Mei 2008

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2008, terdakwa menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk kembali mengajukan permohonan uang muka dana operasional bulan Mei 2008 dengan surat nomor : 097/JTT/A/V-2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Dana Operasional Bulan Mei 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi.
- Padahal terdakwa mengetahui berdasarkan SPK nomor : 050/757A tanggal 30 April 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Mei 2008 s.d. 31 Mei 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 5 (lima) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Mei 2008 s.d. 5 Mei 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Mei 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 7 Mei 2008 dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 14 Mei 2008. Kedua kuitansi tersebut diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran. sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.

e) Pembayaran BOK Bus Trans Jogja periode bulan Juni 2008

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008, terdakwa telah menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk mengajukan lagi permohonan uang muka dana operasional bulan Juni 2008 dengan surat nomor : 120/JTT/A/VI-2008 tanggal 2 Juni 2008

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Permohonan Dana Operasional bulan Juni 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi.

- Padahal terdakwa mengetahui berdasarkan SPK nomor : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 30 Juni 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 2 (dua) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 2 Juni 2008 sehingga belum menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Mei 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 4 Juni 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007..

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, terdakwa menggunakan kesempatan atau sarana sebagai penyedia jasa operator angkutan untuk kembali mengajukan permohonan uang muka dana operasional bulan Juni 2008 dengan surat nomor : 124/JTT/A/VI-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal Permohonan Uang Muka Dana Operasional Bulan Juni 2008 yang isinya mohon diberikan uang muka dana operasional BOK sebesar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa melampirkan Berita Acara Perhitungan Kilometer Tempuh Bus Trans Jogja yang telah beroperasi.

- Padahal terdakwa mengetahui berdasarkan SPK nomor : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008 yang mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 30 Juni 2008, pada saat itu Bus Trans Jogja baru beroperasi 10 (sepuluh) hari yaitu terhitung dari tanggal 1 Juni 2008 s.d. 10 Juni 2008 sehingga belum



menyelesaikan pekerjaan dan belum berhak menerima pembayaran 100% sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Juni 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 12 Juni 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. Sri Widodo selaku Direktur Keuangan PT. JTT dengan tanpa dilengkapi Berita Acara Kilometer Tempuh hasil verifikasi sebagai dokumen yang sah untuk syarat pembayaran sebagaimana diatur Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 serta Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.
- Bahwa selanjutnya **pada tanggal 18 Juni 2008 barulah dibuat kontrak** untuk operasionalisasi Bus Trans Jogja yaitu Kontrak Nomor : 050/1141 A Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service) Tanggal 18 Juni 2008 dengan nilai pekerjaan Rp. 14.822.081.120,- (empat belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang selanjutnya pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Prop. D.I. Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 8 September 2008, setelah pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh BPKD Prop. D.I. Yogyakarta, terdakwa telah mengajukan permintaan pinjaman kepada Dishub Prop. D.I. Yogyakarta sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena PT. JTT kekurangan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM, dan kemudian berdasarkan permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prop. D.I. Yogyakarta mengirimkan surat kepada Kepala BPKD Prop. D.I. Yogyakarta nomor : 551/1985 tanggal 25 September 2008 perihal : Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans.
- Selanjutnya berdasarkan surat dari Kepala Dishub Prop. D.I. Yogyakarta nomor 551/1985 tersebut, BPKD memberikan pinjaman kepada PT. JTT sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo berdasarkan kuitansi tertanggal 26 September 2008 yang



selanjutnya saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo menyerahkan pinjaman tersebut kepada PT. JTT.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Nopember 2008, setelah pembayaran BOK Bus Trans Jogja dilakukan secara LS (langsung) oleh BPKD Prop. D.I. Yogyakarta, terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT kembali mengajukan permintaan pinjaman kepada Dishub Prop. D.I Yogyakarta untuk penggajian karyawan PT. JTT bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan surat nomor : 233/JTT/A/XI/2008 tanggal 29 Nopember 2008 perihal Permohonan Pemberian Kas Bon.

- Selanjutnya berdasarkan surat dari terdakwa nomor : 233/JTT/A/XI/2008 tersebut saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) Dishub Prop. D.I. Yogyakarta sebagai pinjaman kepada PT. JTT berdasarkan kuitansi tertanggal 29 Nopember 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Nurhidajanto M. Taufiq selaku Kasi Keuangan PT. JTT.

- Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Operasional Bus Trans Jogja Oleh PT. Jogja Tugu Trans Yang Dibiayai dari APBD Prop. D.I. Yogyakarta TA. 2008 yang dibuat oleh BPK Perwakilan Prop. D.I. Yogyakarta nomor 07 A / LHP / XVIII.YOG / 06 / 2013 tanggal 5 Juni 2013* dengan perincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pembayaran nomor : 050/346A tanggal 3 Maret 2008 beserta lampirannya berupa Laporan Kilometer Tempuh untuk bulan Februari 2008, diketahui bahwa PT. JTT melaporkan pelayanan jasa yang telah diberikan dengan nilai sebesar 178.018,832 Km atau senilai Rp. 788.262.200,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Kilometer Tempuh	BOK per Kilometer per Bulan	Jumlah (Rp) (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Bus Hyundai	124.612,452	5.189	646.614.014,00
2.	Bus Mitsubishi	53.406,380	4.822	257.525.564,00
	TOTAL	178.018,832		904.139.578,00
	Pengembalian ke Kas Daerah (10/ 100 dari			(82.194.507,12)



	tagihan)			
	Biaya penyusutan 20 bus pemerintah (630,68 x KM Tempuh Bus Mitsubishi)			(33.682.869,82)
	Penerimaan BOK Februari 2008			788.262.201,35
	Penerimaan BOK setelah pembu-latan			788.262.200,00

- Namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Tempuh Bus PT. JTT Bulan Februari nomor : 050/340 A tanggal 1 Maret 2008 yang dilaksanakan oleh Dishub Prop. D.I. Yogyakarta beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 18 s.d. 29 Februari 2008 diketahui bahwa kilometer tempuh yang seharusnya dapat diperhitungkan BOK untuk bulan Februari 2008 tersebut, senyatanya adalah sejauh 73.885,129 Km atau senilai Rp. 374.834.457,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Kilometer Tempuh	BOK per Kilometer per Bulan	Jumlah (Rp) (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Bus Hyundai	50.545,955	5.189	262.282.960,00
2.	Bus Mitsubishi	23.339,174	4.822	112.541.497,00
	TOTAL	73.885,129		374.834.457,00

- Berdasarkan kondisi tersebut di atas, terdapat **selisih antara pembayaran yang dilakukan oleh Dishub Prop. D.I. Yogyakarta kepada PT. JTT pada bulan Februari 2008 dan Laporan Kilometer Tempuh senyatanya** yang diberikan oleh PT. JTT selama bulan Februari 2008 sebesar **Rp. 413.437.743,-** (Rp. 788.262.200,- dikurangi Rp. 374.834.457,-).
- Bahwa selisih pembayaran BOK Bus Trans Jogja bulan Februari 2008 sebesar Rp. 413.437.743,- (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) tersebut **telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah menguntungkan PT.JTT sebesar Rp**



263.437.743,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo **telah merugikan keuangan negara c.q. Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 413.437.743,- (empat ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)** sesuai dengan **Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Operasional Bus Trans Jogja oleh PT Jogja Tugu Trans yang dibiayai dari APBD Propinsi D.I. Yogyakarta nomor : 07 A / LHP / XVIII.YOG / 06 / 2013 tanggal 5 Juni 2013** yang dibuat oleh BPK Perwakilan Prop. D.I. Yogyakarta;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi selaku Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jogja Tugu Trans Nomor : 01/KEP-RUPS/JTT/VI/2007 Tanggal 25 Juni 2007 dan sebagai penyedia jasa operator angkutan dalam pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/260A Tanggal 18 Februari 2008 dan surat Kepala Dinas Perhubungan Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 050/1070.A Tanggal 11 Juni 2008 perihal Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Prop. D.I. Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service) bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Prop. D.I. Yogyakarta Jalan Babarsari nomor 30 Sleman Propinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu **sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT), telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta dengan PT. JTT dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008–31/JTT/II-2008 Tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy the Service di Prop D.I. Yogyakarta, yang pelaksanaannya dilakukan selama 7 (tujuh) tahun dengan dibuat kontrak tersendiri setiap tahunnya antara PT.JTT dengan Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta (Dishub Prop. D.I. Yogyakarta) dan dengan pembiayaan dari APBD Propinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, PT.JTT selaku operator angkutan perkotaan wajib mengoperasikan armada Bus Trans Jogja yaitu sejumlah 54 (lima puluh empat) bus terdiri dari 34 (tiga puluh empat) bus milik PT JTT dan 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan pihak Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Biaya Operasional Kendaraan (selanjutnya disebut BOK) Bus Trans Jogja yang telah dioperasikan.
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008, sebelum adanya kontrak untuk pelaksanaan pengoperasian Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PERJ/GUB/II/2008–31/JTT/II-2008 Tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan



Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem Buy the Service di Prop D.I. Yogyakarta tersebut di atas, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah memerintahkan terdakwa selaku Direktur Utama PT.JTT untuk mengoperasikan 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang pembiayaannya diambilkan dari Uang Persediaan (UP) berdasarkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 32/SPD/Tahun 2008 Tanggal 18 Februari 2008 kepada Dishub Prop D.I. Yogyakarta senilai Rp.11.936.585.780,- (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) karena APBD Prop. D.I. Yogyakarta TA. 2008 belum disahkan pada saat itu.

- Bahwa mekanisme pembayaran BOK Bus Trans Jogja seharusnya memperhitungkan pelayanan yang telah diberikan oleh PT.JTT berdasarkan Laporan Kilometer Tempuh dari 54 (lima puluh empat) Bus Trans Jogja yang beroperasi dan dituangkan dalam Berita Acara Kilometer Tempuh yang telah diverifikasi, kemudian dikonversi menjadi nilai rupiah yaitu sejumlah Rp 5.189,-/km untuk 34 (tiga puluh empat) bus milik PT JTT dan sejumlah Rp 4.822,-/km untuk 20 (dua puluh) bus milik Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta lalu dibayarkan oleh Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta melalui Dishub Prop. D.I. Yogyakarta kepada PT.JTT.

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008 terdakwa telah mengajukan permohonan dana operasional bulan Februari 2008 kepada saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selaku Kepala Dishub Prop. D.I. Yogyakarta dengan mengirimkan surat nomor : 062/JTT/A/II-2008 tanggal 21 Februari 2008 perihal Permohonan Dana Operasional BOK Bulan Februari 2008 yang isinya meminta diberikan dana operasional BOK sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo selanjutnya memerintahkan kepada saksi W. Nanik Sulistyaningsih, SE. selaku Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan uang BOK bulan Februari 2008 dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.874.447.392,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai berdasarkan kuitansi tertanggal 23 Februari 2008 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. JTT.

- Bahwa setelah menerima pencairan BOK dari Dishub Prop. D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 874.447.392,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2008 terdakwa mengambil dari uang BOK tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kepentingan operasional kendaraan



yang seharusnya telah diatur dalam elemen-elemen Biaya Operasional Kendaraan (BOK).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Ir. Mulyadi Hadikusumo telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada tanggal 21 Maret 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI bin (Alm) Sastro Wakidin** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak beberapa kali, setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dalam Dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara** selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda** sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar **uang pengganti** sebesar Rp.562.646.277,130 (Lima ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma seratus tiga puluh rupiah) subsidiair 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - BB nomor 1 s.d 18 dan nomor 27 dikembalikan kepada PT JTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB nomor 27 s.d 33 dikembalikan kepada Koperasi pemuda Sleman.
- BB nomor 19 s.d 26, nomor 34 s.d 155 terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa tanggal 20 Maret 2014 yang intinya antara lain bahwa manajemen perusahaan PT. JTT yang Terdakwa lakukan sudah sesuai dengan ketentuan dan setidaknya semua ini dilakukan atau kesepakatan Direksi, Komisaris, dan pemegang saham, bukti-bukti Terdakwa lampirkan, Bahwa kompensasi kilometer tempuh yang didakwakan terhadap perusahaan berdasarkan realita, bukti-bukti, dan berdasarkan saksi fakta persidangan, jumlah kilometer yang dikompensasikan terhadap pemerintah telah sesuai apa yang dibayarkan pemerintah terhadap PT. JTT. Bukti-bukti dilampirkan, Berdasarkan bukti tambahan dari JPU tentang adanya selisih kilometer tempuh yang dilakukan pada tahun 2012 Terdakwa menganggap itu tidak relevan dan tidak dapat digunakan berlaku surut, namun demikian apabila dari Pemerintah menganggap itu dapat digunakan semestinya Pemerintah dalam hal ini perhubungan dan atau BPK mengadakan penagihan kepada PT. JTT, sebagaimana biasa yang dilakukan, karena dana tersebut berada di Perusahaan dan tidak satu rupiahpun masuk ke kantong pribadi Terdakwa, Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, tanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, antara lain sebagai berikut :

PRIMAIR

1. **Menyatakan Terdakwa POERWANTO JOHAN RIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primair maupun Subsidiar atau Dakwaan Kedua;**
2. **Menyatakan Terdakwa BEBAS(vrijspraak) atau LEPAS (Onslag van rechtsvervolging) dari segala Tuntutan Hukum yang didakwakan kepada Terdakwa untuk seluruhnya;**
3. **Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;**
4. **Memerintahkan untuk mengembalikan semua alat bukti kepada yang berhak.**
5. **Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara**

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



SUBSIDIAR :

- **Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);**

6.-----Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2014, ;

7. Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Tanggal 25 Maret 2014 ;

8. Amar putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menolak Keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** untuk seluruhnya ;

- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

- Menanggungkan biaya perkara ini sampai degan putusan akhir ;

9. Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta **No.27/Pid.Sus/2013/P.Tpikor-Yk** yang diputus pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut ;

1.-----Menyatakan Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair ;

2.Membebasikan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama Primair tersebut ;

3.-----Menyatakan Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI**



PERBUATAN BERLANJUT” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama subsidair ;

4.--Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6.-----Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

7.-----Memerintahkan barang bukti, berupa :

1.Asli Buku kas PT. Jogja Tugu Trans tahun 2008, 2009, 2010, 2011.

2,3,4. Dokumen terdiri dari :

- 1) Asli surat permohonan Dana Operasional (BOK) bulan Pebruari 2008 beserta :
 - Permohonan pembayaran BOK Periode 18-29 Pebruari 2008
 - Berita Acara Pembayaran nomor : 050 / 346 A
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Pebruari 2008 Nomor 050 / 340.A
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 260 A tanggal 18 Pebruari 2008.
 - Addendum 01 Nomor 050 / 345 A atas S Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 260 A tanggal 18 Pebruari 2008.
- 2) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan (BOK) bulan Maret 2008 beserta :
 - Permohonan pembayaran BOK bulan Maret 2008
 - Berita Acara Pembayaran
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 551/543.A
 - Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 338 B tanggal 1 Maret 2008.
 - Addendum 01 Nomor 050 / 559 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 338 B tanggal 1 Maret 2008.
- 3) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan (BOK) bulan April 2008 beserta :
 - Permohonan pembayaran BOK periode bulan April 2008
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 050 / 767 A
 - Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2008 Nomor 050 / 764 A

- Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 539 A tanggal 1 Maret 2008.
- Addendum 01 Nomor 050 / 765 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 539 A tanggal 1 April 2008.

4) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan bulan Mei 2008 beserta :

- Permohonan pembayaran BOK periode bulan Mei 2008
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 050 / 969 A
- Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 050 / 996 A
- Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008.
- Addendum 01 Nomor 050 / 965 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 757A tanggal 30 April 2008.

5) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan bulan Juni 2008 tanggal 2 Juni 2010 dan tanggal 10 Juni 2008 beserta :

- Permohonan pembayaran BOK periode 1 s.d. 18 Juni 2008
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 050 / 1166 A
- Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT. Jogja Tugu Trans untuk tanggal 1-18 Juni 2008 Nomor 050 / 1154 A
- Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 951 B tanggal 31 Mei 2008.
- Addendum 01 Nomor 050 / 1156 A atas Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 951 B tanggal 31 Mei 2008.

5. Asli kontrak Nomor : 050 / 1141.A tanggal 18 Juni 2008 tentang pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi D.I.Y.(Pembayaran BOK bus Angkutan Buy the Service)

6. Asli Dokumen Kontrak operasional 20 bus milik Pemerintah Propinsi tahun 2010 jalur 4. (Kontrak Nomor : 551/2268 tanggal 12 Oktober 2010 Penyediaan pelayanan Bus trans jogja Jalur 4 tahun 2010)

7. Dokumen terdiri dari :

- a. Bukti Kas Keluar BKK No. 150/K/I/09 tanggal 31-01-2009 dan kuitansi kompensasi Trayek untuk Kopata Rp 400.000.000,-

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti Kas keluar Kompensasi Operasi untuk Perum Damri Rp 150.000.000,- tanggal 14-4-2009. (BKK No. 56/K/IV/09) dan kwitansi operasional di PT JTT tahun 2008 senilai Rp. 150.000.000,-
- c. Bukti Kas keluar Kompensasi Operasi untuk Koperasi Puskopkar Rp 250.000.000,- tanggal 31 Maret 2009. (BKK No. 161/K/II/09) dan kuitansi operasional milik Puskopkar Tahun 2008 senilai Rp. 250.000.000,-
- d. Kompensasi Operasional untuk Koperasi PEMUDA Rp 275.000.000,- tanggal 22 April 2009
- e. Kompensasi Operasional untuk Aspda Rp 275.000.000,- tanggal 6 Februari 2009.
- f. Bukti Kas keluar Kompensasi Operasi untuk Perum Damri Rp 150.000.000,- tanggal 13-03-2010. (BKK No. 64/K/III/2010) dan kwitansi bukti penerimaan kompensasi operasional di PT JTT tahun 2009 berupa cek senilai Rp. 150.000.000,- tanggal 12 maret 2010.
- g. Bukti Kas keluar .(BKK No. 105/K/II/2010),- tanggal 27-02-2010 Kompensasi Operasional sebesar Rp.1.200.000.000,- untuk pembayaran kompensasi operasional Kopata Rp 400.000.000,- Aspada Rp 275.000.000, Pemuda Rp 275.000.000, Puskopkar Rp 250.000.000,- dan kuitansi pembayaran kompensasi Kopata senilai Rp.400.000.000,- bulan Februari 2010, kuitansi untuk Aspada Rp 275.000.000 bulan Pebruari 2010, kuitansi untuk Pemuda Rp 275.000.000 bulan Pebruari 2010, kuitansi untuk Puskopkar Rp 250.000.000,- untuk bulan Pebruari 2010.
- h. Bukti Kas keluar .(BKK No. 5/K/II/2011),- tanggal 1-2-2011 Kompensasi Operasional sebesar Rp. 275.000.000,- untuk pembayaran kompensasi operasional Damri Rp 150.000.000,- Aspada Rp 125.000.000,- dan kuitansi pembayaran kompensasi Damri senilai Rp.150.000.000,- 1 Februari 2011, kuitansi untuk Aspada Rp 125.000.000,- tgl 1Pebruari 201.
- i. Bukti Kas keluar .(BKK No. 6/K/II/2011),- tanggal 2-2-2011 pembayaran Kompensasi ke Kop. Kopata sebesar Rp. 150.000.000,- dan kuitansi pelunasan kompensasi biaya operasional bis Kopata senilai Rp.150.000.000,- 2 Februari 2011.
- J. Bukti Kas keluar .(BKK No. 7/K/II/2011),- tanggal 2-2-2011 pembayaran Kompensasi ke Kop. Puskopkar cek no. LC 698.034 sebesar Rp. 250.000.000,- dan kuitansi pelunasan kompensasi biaya

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional bis Puskopkar senilai Rp.250.000.000,- tgl Februari 2011.

a. Bukti Kas keluar .(BKK No. 71/K/II/2011),- tanggal 24-1-2011 Kompensasi Operasional sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pembayaran kompensasi operasional kop. Kopata Rp 250.000.000,- Aspada Rp 150.000.000,- dan kuitansi pembayaran kompensasi Aspada senilai Rp.150.000.000,- 21 Januari 2011, kuitansi untuk sebagian kompensasi biaya operasional Kopata Rp 250.000.000,- tgl 22 Januari 2011.

b. Bukti Kas keluar .(BKK No. 91/K/II/2011),- tanggal 31-1-2011 Biaya / pemberian dana Kompensasi untuk Kop Pemuda sebesar Rp. 275.000.000,- dan kuitansi dana operasional Koperasi Pemuda senilai Rp. 275.000.000,- 31 Januari 2011.

8. Dokumen terdiri dari :

a. Asli bukti kas keluar No. 78 tanggal 11 Maret 2008 dan kuitansi mengenai biaya pinjaman agunan sertifikat untuk jaminan garansi bank kepada Bapak Kamto Rp. 60.000.000,-

b. Bukti Kas keluar no. 110 /K/III/2008 tanggal 14-3-2009 untuk uang muka Pembayaran bus 34 unit merk Hyundai sebesar Rp 1. 571.180.000,- dan kuitansi uang muka pembelian 34 unit Hyundai kepada PT. Wira Andrawina Megah.

9. Asli Bukti Kas Keluar (BKK) dan kuitansi untuk Piutang pihak ketiga (Koperasi Pemuda) yang terdiri dari :

Tahun 2008 yaitu :

a) No. 225 Tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-

b) No. 235 Tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 450.000.000,-

c. No. 85/K/V/08 Tanggal 16 Mei 2008 sebesar Rp. 6.000.000,-

a. No. 117/K/V/08 Tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 5.000.000,-

b. No. 101/K/VI/08 Tanggal 25 Juni 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-

c. No. 21 /K/VII/08 Tanggal 4 Juli 2008 sebesar Rp. 75.000.000,-

d. No.146/K/VII/08 Tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-

e. No.83/K/VIII/08 Tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-

f. No. 3/K/IX/08 Tanggal 1 September 2008 sebesar Rp.

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000.000,-

g. No. 48/K/XI/08 Tanggal 10 November 2008 sebesar Rp.

10.000.000,-

h. No. 77/K/XII/08 Tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp.

10.000.000,-

i. No. 179/K/XII/08 Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.

10.000.000,-

j. No. 181/K/XII/08 Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp.

15.000.000,- dan kuitansi bon deviden bulan Nopember 2008 senilai

Rp 10.000.000,- serta kuitansi bon deviden bulan Desember 2008

senilai Rp 5.000.000,-

Tahun 2009, yaitu :

a. No. 07/K/01/09 Tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp.

30.000.000,-

b. No. 148/K/03/09 Tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.

40.000.000,-

c. No. 159/K/III/09 Tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.

100.000.000,- (Kompensasi operasi Koperasi Pemuda)

d. No. 161/K/III/09 Tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.

250.000.000,- (Kompensasi operasi Puskopkar)

e. No. 54/K/IV/09 Tanggal 14 April 2009 sebesar Rp.

25.000.000,- (Kompensasi operasi Pemuda)

f. No. 87/K/IV/09 Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-

(Kompensasi operasi Pemuda)

10. Asli Bukti Kas Keluar dan asli kuitansi (bukti kas keluar) PT.JTT ke Sdr.

Poerwanto JR terdiri dari:

b. No. 194/K/II/09 Tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp.

150.000.000,-

c. No. 201 Tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 435.000.000,-

d. No. 51/K Tanggal 7 April 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-

e. No. 55/K Tanggal 8 April 2008 sebesar Rp. 500.000.000,-

f. No. 210/K/IV/08 Tanggal 18 April 2008 sebesar Rp. 75.000.000,-

g. No. 125/K/IV/08 Tanggal 19 April 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-

h. No. 145/K/IV/08 Tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- i. No.66/K/V/08 Tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-
- i.No.116/K/V/08 Tanggal 22 Mei 2008 sebesar Rp. 235.000.000,-
- j.No.96/K/X/08 Tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-
11. Asli bukti kas keluar No. 90 tanggal 12 Maret 2008 untuk dipinjamkan ke Dishub untuk persekot pembuatan SUTS di Gama Tecno beserta memo dan bukti kas pengeluaran dari dishub ke Gama Tehno tanggal 12 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-
12. Dokumen terdiri dari :
- a. Asli Bukti Kas masuk No. 11 Tanggal 3 Desember 2008 sebesar Rp. 28.850.000,-
- b. Asli Bukti kas Keluar dan kuitansi PT.JTT ke pihak ke-3 terdiri dari :
- 1) No. 87/K/XII/08 Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 2) No. 88/K/XII/08 Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3) No. 180/K/XII/08 Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (bayar pinjaman ke BPKD)
- 4) No. 182/K/XII/08 Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- (pembayaran hutang titipan BPKD).
13. Asli Bukti Kas Keluar (BKK) dan kuitansi PT.JTT untuk Dinas Perhubungan sebagai berikut :
- a. No. 88/K/V/08 Tanggal 15 Mei 2008 sebesar Rp. 1.900.000,- (biaya tiket Dirjen Perhubungan)
- a. No. 23/K/VII/08 Tanggal 4 Juli 2008 sebesar Rp. 6.000.000,- (biaya perjalanan dinas ke Makasar).
14. Asli bukti kas masuk (BKM) PT.JTT dari Dinas Perhubungan sebagai berikut :
- a. No. 21/M/VII/08 Tanggal 28 Juli 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-
- b.No. 01 Tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp. 500.000.000,-
- 15.** Asli Bukti kas keluar dan kuitansi PT.JTT untuk pembayaran tagihan 34 unit sound sistem bus ke CV. TriTerdakwa Poerwanto Johan Riyadi dan Laksana:
- a.No. 134/K/VI/08 Tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 17.005.000,- ke CV. Tri Sakti.
- b.No. 57/K/VI/08 Tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp. 17.000.000,- ke Karoseri Laksana.
- 16.** Fotocopy bukti kas keluar No. 52 tanggal 10-3- 2008 PT.JTT ke Bapak Lupito sebesar Rp. 25.000.000,- dan Bukti Kas Masuk No.

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/M/IV/08 tanggal 8 April 2008 dari Bapak Lupito ke PT. JTT sebesar Rp. 25.000.000,-

17. Asli Bukti Kas keluar No. 27/K/VII/08 tanggal 7 Juli 2008 untuk biaya asuransi jaminan uang muka BOK tanggal 18 Juni 2008 s/d 16 September 2008 Rp 12.522.000,- dan kuitansi premi dari Asia Insurance senilai Rp 12.522.000 untuk nilai pertanggungan Rp 14. 822.081.124,-

18. Asli bukti kas masuk (BKM) No.07/P/X/2008 PT.JTT dari Bapak Sri Widodo tanggal 27 Oktober 2008 sebesar Rp. 25.841.865,- dan Asli bukti kas masuk (BKM) No.10/P/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 15.368.150 ,-

19. Copy legalisir Akta Pendirian PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT) terdiri dari Akta No. 12 tanggal 22 Juni 2007.

20. Copy legalisir Akta No. 12 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham PT. Jogja Tugu Trans.

21. Copy legalisir Akta No 01 tanggal 7 April 2010 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Jogja Tugu Trans.

22. Copy SK Dirut PT.JTT (atas nama Sdr. Poerwanto JR) Nomor : 01/KEP-RUPS/JTT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. JTT.

23. Copy Rekening koran PT. Jogja Tugu Trans tahun 2010 (Januari s.d. Desember), 2009 (Januari s.d. Desember 2009), tahun 2008 (Maret s.d Desember), dari Bank BPD.

24. Copy BPKB 20 unit bus Trans Jogja (Mitsubishi) terdiri dari Nopol bus :

a. AB 7004 IA.

b. AB 7005 IA

c. AB 7006 IA.

d. AB 7008 IA

e. AB 7009 IA.

f. AB 7010 IA

g. AB 7011 IA.

h. AB 7012 IA

i. AB 7013 IA

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. AB 7014 IA
- k. AB 7015 IA
- l. AB 7016 IA.
- m. AB 7017 IA
- n. AB 7018 IA.
- o. AB 7019 IA
- p. AB 7020 IA.
- q. AB 7021 IA
- r. AB 7022 IA.
- s. AB 7023 IA
- t. AB 7025 IA.

25. Copy BPKB 34 unit bus Trans Jogja (Hyundai) terdiri Nopol:

- 1. AB 7048 AS
- 2. AB 7049 AS
- 3. AB 7050 AS
- 4. AB 7052 AS
- 5. AB 7053 AS
- 2) AB 7054 AS
- 3) AB 7055 AS
- 4) AB 7056 AS
- 5) AB 7057 AS
- 6) AB 7058 AS
- 7) AB 7059 AS
- 8) AB 7060 AS
- 9) AB 7061 AS
- 10) AB 7062 AS
- 11) AB 7063 AS
- 12) AB 7064 AS
- 13) AB 7065 AS

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14)AB 7066 AS

15)AB 7068 AS

16)AB 7069 AS

17)AB 7071AS

18)AB 7072 AS

19)AB 7073 AS

20)AB 7074 AS

21)AB 7075 AS

22)AB 7076 AS

23)AB 7077 AS

24)AB 7078 AS

25)AB 7079 AS

26)AB 7080 AS

27)AB 7081 AS

28)AB 7082 AS

29)AB 7083 AS

30)AB 7115 AS

26. Copy Laporan RUPS tahun 2008, 2009, 2010.

27. Asli Kuitansi, Bukti Kas keluar (BKK), dan Nota pembelian ban vulkanisir dari tahun 2008 s.d. 2011 meliputi :

1. BKK No.49/K/I/08 Tanggal 10 – 11 – 2008 Rp 17.550.000,-, kuitansi Rp 17.550.000,- dan 5 lembar nota pembelian.

2. BKK No.111/K/XII/08 Tanggal 17 – 12 – 2008 Rp 6.750.000,- kuitansi Rp 6.750.000,- dan 2 lembar nota pembelian.

3. BKK No.146/K/XII/08 Tanggal 24 – 12 – 2008 Rp 2.610.000,-, kuitansi Rp 2.610.- dan 2 lembar nota pembelian.

4. BKK No.145/K/I/09 Tanggal 30 – 1 – 2009 Rp 3.150.000,-, kuitansi Rp 3.150.000,- dan 1 lembar nota



pembelian.

5. BKK No. 29/K/IV/09 tanggal 7 – 4 – 2009 Rp 14.400.000,-, kuitansi Rp 14.400.000,- dan 3 lembar nota pembelian.

6. BKK No. 268/K/II/09 Tanggal 23 – 2 – 2009 Rp 7.020.000,-, kuitansi Rp 7.020.000,- dan 4 lembar nota pembelian.

7. BKK No. 56/K/III/09 Tanggal 11 – 3 – 2009 Rp 6.300.000,-, kuitansi Rp 6.300.000,- dan 2 lembar nota pembelian.

8. BKK No. 77/K/IV/09 Tanggal 20 – 4 – 2009 Rp12.150.000,-, kuitansi Rp 12.150.000,- dan 4 lembar nota pembelian.

9. BKK No. 44/K/V/09 Tanggal 8 – 5 – 2009 Rp 5.850.000,-, kuitansi Rp 5.850.000,- dan 2 lembar nota pembelian.

10. BKK No. 66/K/V/09 Tanggal 13 – 5 – 2009 Rp 4.500.000,-, kuitansi Rp 4.500.000,- dan 1 lembar nota pembelian.

11. BKK No. 98/K/6/09 Tanggal 15 – 6 – 2009 Rp 7.200.000,-, kuitansi Rp 7.200.000,- dan 4 lembar nota pembelian.

12. BKK No. 164/K/6/09 Tanggal 25 – 6 – 2009 Rp 21.500.000,-, kuitansi Rp 21.500.000,- dan 5 lembar nota pembelian.

13. BKK No. 57/K/07/09 Tanggal 14 – 7 – 2009 Rp 16.650.000,-, kuitansi Rp 16.650.000,- dan 4 lembar nota pembelian.

14. BKK No.139/K/07/09 Tanggal 27 – 7 – 2009 Rp 18.000.000,-, kuitansi Rp 18.000.000,- dan 4 lembar nota pembelian.

15. BKK No. 34/K/8/09 Tanggal 6 – 8 – 2009 Rp 16.650.000,-, kuitansi Rp 6.750.000,- dan 2 lembar nota pembelian, kuitansi Rp 9.900.000,- dan 6 lembar nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian.

16. BKK No.100/K/VIII/09 Tanggal 21 – 8 – 2009 Rp 8.100.000,-, kuitansi Rp 8.100.000,- dan 2 lembar nota pembelian.

17. BKK No.125/K/VIII/09 Tanggal 27 – 8 – 2009 Rp 18.900.000,-, kuitansi Rp 900.000,-, dan 1 lembar nota pembelian, kuitansi Rp 10.350.000,- dan 3 lembar nota pembelian, kuitansi Rp 7.650.000,- dan 2 lembar nota pembelian.

18. BKK No. 72/K/IX/09 Tanggal 15 – 9 – 2009 Rp 15.300.000,-, kuitansi Rp 15.300.000,- dan 4 lembar nota pembelian.

19. BKK No. 64/K/X/09 Tanggal 14 – 10 – 2009 Rp 9.000.000,-, kuitansi Rp 9.000.000,- dan 2 lembar nota pembelian.

20. BKK No.112/K/X/09 Tanggal 23 – 10 – 2009 Rp 11.250.000,-, kuitansi Rp 11.250.000,- dan 4 lembar nota pembelian.

21. BKK No. 71/K/XI/09 Tanggal 18 – 11 – 2009 Rp 12.600.000,-, kuitansi Rp 12.600.000,- dan 4 lembar nota pembelian.

22. BKK No. 42 /K/II/10 Tanggal 11 – 1 – 2010 Rp 9.000.000,-, kuitansi Rp 9.000.000,- dan 2 lembar nota pembelian.

23. BKK No. 88/K/II/10 Tanggal 21 – 1 – 2010 Rp 10.350.000,-, kuitansi Rp 10.350.000,- dan 3 lembar nota pembelian.

24. BKK No. 47/K/3/10 Tanggal 9 – 3 – 2010 Rp 25.800.000,-, kuitansi Rp 25.800.000,- dan 10 lembar nota pembelian.

25. BKK No. 111/K/III/10 Tanggal 25 – 3 – 2010 Rp 18.000.000,-, kuitansi Rp 18.000.000,- tanpa nota pembelian.

26. BKK No. 59 /K/IV/10 Tanggal 15 – 4 – 2010 Rp 19.350.000,-, kuitansi Rp 19.350.000,- dan 5 lembar nota

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian.

27. BKK No. 53/K/V/10 Tanggal 15 – 5 – 2010 Rp
18.000.000,-, kuitansi Rp 18.000.000,- dan 7 lembar nota
pembelian.

28. BKK No. 90/K/V/10 Tanggal 25 – 5 – 2010 Rp
10.800.000,-, kuitansi Rp 10.800.000,- dan 3 lembar nota
pembelian.

29. BKK No. 79/K/VI/10 Tanggal 17 – 6 – 2010 Rp
17.910.000,-, kuitansi Rp 17.910.000,- dan 8 lembar nota
pembelian.

30. BKK No. 42/K/VII/10 Tanggal 15 – 7 – 2010 Rp
19.800.000,-, kuitansi Rp 19.800.000,- dan 8 lembar nota
pembelian.

31. BKK No. 70/K/VIII/10 Tanggal 19 – 8 – 2010 Rp
19.230.000,-, kuitansi Rp 19.230.000,- dan 10 lembar nota
pembelian.

32. BKK No. 75/K/VIII/10 Tanggal 20 – 8 – 2010 Rp
18.000.000,-, kuitansi Rp 18.000.000,- dan 8 lembar nota
pembelian.

33. BKK No. 26/K/IX/10 Tanggal 8 – 9 – 2010 Rp
21.960.000,-, kuitansi Rp 21.960.000,- dan 7 lembar nota
pembelian.

34. BKK No. 32/K/X/10 Tanggal 13– 10 – 2010 Rp
30.600.000,-, kuitansi Rp 30.600.000,- dan 12 lembar nota
pembelian.

35. BKK No. 49 /K/XI/10 Tanggal 13 – 11 – 2010 Rp
30.600.000,-, kuitansi Rp 30.600.000,- dan 15 lembar nota
pembelian.

36. BKK No. 47/K/XII/10 Tanggal 14 – 12 – 2010 Rp
25.920.000,-, kuitansi Rp 25.920.000,- dan 8 lembar nota
pembelian.

37. BKK No. 54/K/XII/10 Tanggal 15 – 12 – 2010 Rp
5.760.000,-, kuitansi Rp 5.760.000,- dan tanpa nota pembelian.

38. BKK No. 31/K/I/11 Tanggal 11 – 1 – 2011 Rp

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.840.000,-, kuitansi Rp 33.840.000,- dan 11 lembar nota pembelian.

39. BKK No. 54/K/II/11 Tanggal 17 – 1 – 2011 Rp 8.640.000.000,-, kuitansi Rp 8.640.000,- dan 6 lembar nota pengiriman barang.

40. BKK No. 48/K/II/11 Tanggal 11 – 2 – 2011 Rp. 26.280.000,- kuitansi Rp 26.280.000.000,- dan 10 lembar nota pembelian.

41. BKK No. 60/K/II/11 Tanggal 17 – 2 – 2011 Rp 19.350.000,-, kuitansi Rp 19.350.000,- dan 8 lembar nota pembelian.

42. BKK No. 44/K/III/11 Tanggal 11 – 3 – 2011 Rp 27.360.000,-, kuitansi Rp 27.360.000,- dan 10 lembar nota pembelian.

43. BKK No. 69/K/IV/11 Tanggal 20 – 4 – 2011 Rp 11.160.000,-, kuitansi Rp 11.160.000,- dan 4 lembar nota pembelian.

44. BKK No. 01/K/VII/11 Tanggal 4 – 7 – 2011 Rp 13.320.000,-, kuitansi Rp 13.320.000,- dan 7 lembar nota pembelian.

45. BKK No. 73/K/IX/11 Tanggal 26 – 9 – 2011 Rp 7.920.000,-, kuitansi Rp 7.920.000,- dan 6 lembar nota pembelian.

28. Asli Buku Kas Harian Koperasi PEMUDA (dari Januari 2007 s.d. September 2012).

29. Asli Bukti Pemasukan Kas terdiri dari sebagai berikut :

a. Nomor : 227/KM/IX/07 Tanggal 24 September 2007 sebesar Rp 75.000.000,-

b. Nomor : 229/KM/IX/07 Tanggal 20 September 2007 sebesar Rp 70.000.000,-

c. Nomor : 230/KM/IX/07 Tanggal 25 September 2007 sebesar Rp 30.000.000,-

d. Nomor : 246/KM/IX/07 Tanggal 9 Oktober 2007 sebesar Rp 17.000.000,-

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nomor : 340/KM/XII/07 Tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp 215.000.000,-
- f. Nomor : 02/KM/XII/08 Tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp 37.000.000,-
- g. Nomor : 10/KM/I/08 Tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp 10.000.000,-
- h. Nomor : 82/KM/V/08 Tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp 10.000.000,-
- i. Nomor : 83/KM/V/08 Tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp 25.000.000,-
- j. Nomor : 257/KM/XII/09 Tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 245.000.000,-
- k. Nomor : 271/KM/XII/08 Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 15.000.000,-
- l. Nomor : 273/KM/XII/08 Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 100.000.000,-
- m. Nomor : 274/KM/XII/08 Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 40.000.000,-
- n. Nomor : 275/KM/XII/08 Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 120.860.000,-
- 30.** Asli Bukti Kas Keluar Nomor : 184/KM/XII/08 Tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 20.860.000,- beserta 3 lembar kuitansi dan 1 slip penarikan.
- 31.** Laporan Perubahan Neraca Koperasi Pengusaha Angkutan Umum "PEMUDA" (Koperasi Pemuda) per 31 Desember 2007.
- 32.** Laporan Perubahan Neraca Koperasi Pengusaha Angkutan Umum "PEMUDA" (Koperasi Pemuda) per 31 Desember 2008.
- 33.** Laporan Perubahan Neraca Koperasi Pengusaha Angkutan Umum "PEMUDA" (Koperasi Pemuda) per 31 Desember 2009.
- 34.** 1 (satu) bendel surat-surat, terdiri dari :
 - a. Surat Nomor : B. 574 /O.4.5/Fd.1/02/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 perihal mohon Informasi penjualan kendaraan hyundai sebanyak 34 unit kepada PT.Jogja Tugu Trans tahun 2008.

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Foto Copy Kuitansi dari PT. Wira Andrawina Megah Nomor : 203441 tanggal 13 Maret 2008 untuk pelunasan pembelian 34 unit Hyundai bus dari Bank BPD D.I.Y QQ PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp 13.500.000.000,-

c. Foto Copy Kuitansi dari PT. Wira Andrawina Megah Nomor : 203436 tanggal 8 Januari 2008 untuk uang muka pembelian 34 unit Hyundai bus dari PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp 1.571.180.000,-

d. Surat dari PT. Surya Auto Prima tanggal 28 Februari 2012 perihal Surat Penjelasan Penjualan 34 unit bus ke PT. JTT beserta lampirannya berupa 34 lembar foto copy Delivery-Order No. DO : 003/WAM//I/08 sampai dengan No. DO : 036/WAM//I/08 tanggal 13 Maret 2008.

35. Copy legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT.JTT Yogyakarta bulan Januari – Februari 2008 tertanggal 28 Februari 2008.

36. Copy legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT.JTT Yogyakarta bulan Maret 2008 tertanggal 31 Maret 2008.

37. Copy legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT.JTT Yogyakarta bulan April 2008 tertanggal 30 April 2008.

38. Copy legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT.JTT Yogyakarta bulan Mei 2008 tertanggal 30 Mei 2008.

39. Copy legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT.JTT Yogyakarta bulan Juni 2008 tertanggal 29 Juni 2008.

40. Copy legalisir rekapitulasi daftar gaji dan perhitungan gaji karyawan (termasuk direksi/komisaris) PT.JTT Yogyakarta bulan Juli 2008 tertanggal 31 Juli 2008.

41. Copy legalisir Pemberitahuan dan Peringatan kepada Direktur Utama PT JTT tanggal 16 Februari 2010 dan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT Jogja Tugu Trans tanggal 16 Februari 2010.

42. Copy legalisir STNK 20 bus Mitsubishi terdiri dari :

1.Nopol AB 7091 UA

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.Nopol AB 7072 UA
- 3.Nopol AB 7073 UA
- 4.Nopol AB 7074 UA
- 5.Nopol AB 7075 UA
- 6.Nopol AB 7076 UA
- 7.Nopol AB 7077 UA
- 8.Nopol AB 7078 UA
- 9.Nopol AB 7079 UA
- 10.Nopol AB 7080 UA
- 11.Nopol AB 7081 UA
- 12.Nopol AB 7082 UA
- 13.Nopol AB 7083 UA
- 14.Nopol AB 7084 UA
- 15.Nopol AB 7085 UA
- 16.Nopol AB 7086 UA
- 17.Nopol AB 7087 UA
- 18.Nopol AB 7088 UA
- 19.Nopol AB 7089 UA
- 20.Nopol AB 7090 UA

43. Copy BPKB 34 unit bus Trans Jogja (Hyundai) terdiri Nopol:

- 1.AB 7048 AS
- 2.AB 7049 AS
- 3.AB 7050 AS
- 4.AB 7052 AS
- 5.AB 7053 AS
- 6.AB 7054 AS
- 7.AB 7055 AS
- 8.AB 7056 AS
- 9.AB 7057 AS
- 10.AB 7058 AS
- 11.AB 7059 AS
- 12.AB 7060 AS
- 13.AB 7061 AS

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.AB 7062 AS

15.AB 7063 AS

16.AB 7064 AS

17AB 7065 AS

18.AB 7066 AS

19.AB 7068 AS

20AB 7069 AS

21AB 7071AS

22.AB 7072 AS

23.AB 7073 AS

24.AB 7074 AS

25.AB 7075 AS

26.AB 7076 AS

27.AB 7077 AS

28.AB 7078 AS

29.AB 7079 AS

30.AB 7080 AS

31.AB 7081 AS

32.AB 7082 AS

33.AB 7083 AS

34AB 7115 AS

44. 1 (satu) bendel copy legalisir Bukti Kas Keluar (BKK) bulan Februari 2008 dari nomor 1 s/d 261 beserta lampirannya.

45. 1 (satu) bendel copy legalisir Bukti Kas Keluar (BKK) bulan Maret 2008 dari nomor 1 s/d 208 beserta lampirannya.

46. Copy legalisir Surat Nomor : 36/JTT/G/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Permohonan Plat Nomor dari Direktur Utama PT.JTT kepada Dirlantas Polda Propinsi DIY beserta lampirannya.

47. Copy legalisir Surat Nomor : 107/JTT/C/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Permohonan Rekomendasi Plat Kuning dari Direktur Utama PT.JTT kepada Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DIY.

48. Copy legalisir Surat Nomor : 187/JTT/A/IX/2008 tanggal 8

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 tentang Perubahan BOK Bus Trans Jogja dari Direktur Utama PT.JTT kepada Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DIY.

49. Copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Dewan Pimpinan Daerah Organda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 17/KES.BER/GUB/2007 – 052/K/ORG-DIY/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Perbaikan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

50. Copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. Jogja Tugu Trans Nomor : 18/KES.BER/GUB/2007 – 01/MOU/JTT – DIY/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Kerjasama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

51. Copy Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT.Jogja Tugu Trans Nomor : 4/PERJ/GUB/II/2008 – 32/JTT/II-2008 Tanggal 6 Februari 2008 Tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem *Buy The Service* Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

52. Copy Kontrak Nomor : 050/1141.A Tanggal 18 Juni 2008 Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*).

53. Copy Perubahan Pertama Nomor : 050/2445 C Tanggal 1 Desember 2008 Atas Kontrak Nomor : 050/1141.A Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*).

54. Copy Perubahan Kedua Nomor : 050/2567 A Tanggal 15 Desember 2008 Atas Perubahan Pertama Nomor : 050/2445 C Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pembayaran BOK Bus Angkutan *Buy The Service*).

55. Copy Kontrak Nomor : 050/365.A Tanggal 28 Februari 2009 Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service).

56. Copy Kontrak Nomor : 551/2626 Tanggal 22 Desember 2009

Pekerjaan Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan
Umum Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service) Tahun 2010.

57. Copy Addendum Terhadap Kontrak Nomor : 551/2626 Tanggal
22 Desember 2009 Nomor : 551/430 Tanggal 5 Maret 2010 Pekerjaan
Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum
Wilayah Perkotaan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Pembayaran BOK Bus Angkutan Buy The Service).

58. Copy Kontrak Nomor : 551/2268 Tanggal 12 Oktober 2010
Pekerjaan Penyediaan Pelayanan Bus Trans Jogja Jalur 4 Tahun
2010.

59. Copy Kontrak Biaya Operasional Kendaraan Tahun 2011
Nomor : 027/292 Tanggal 23 Desember 2010.

60. Copy Addendum Terhadap Kontrak Nomor : 027/292 Tanggal
23 Desember 2009 Nomor : 188/431 Pekerjaan Biaya Operasional
Kendaraan (BOK).

61. Copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA – SKPD) Propinsi D.I. Yogyakarta TA. 2008.

62. Copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA – SKPD) Propinsi D.I. Yogyakarta TA. 2009.

63. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2008.

64. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2009.

65. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) TA. 2008.

66. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) TA. 2009.

67. Copy Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Propinsi D.I.
Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.

68. Copy Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Propinsi D.I.
Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.

69. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah
Nomor : 32/SPD/Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008.

70. Berkas pencairan Uang Persediaan (UP) :

1. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/271.a tanggal
20 Februari 2008.

2. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran /

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 962/280.a tanggal 22 Februari 2008.

2. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 Nomor SPM : 962/280 tanggal 22 Februari 2008.

3. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 38/UP/II/2008 tanggal 23 Februari 2008.

4. Copy Slip Setoran Bank BPD DIY ke Rekening Dishub Prop. DIY Norek : 2002901005-1 tanggal 23 Februari 2008.

71. Copy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dishub Prop. DIY uang sebesar Rp.874.447.392,- guna membayar Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Angkutan tanggal 23 Februari 2008.
72. Copy Kuitansi dari Bendahara Pengeluaran Dishub Prop. DIY uang sebesar Rp.1.000.000.000,- guna membayar Biaya Operasional Kendaraan (BOK) tanggal 28 Februari 2008.
73. Copy Formulir setoran Bank BPD DIY ke rekening Jogja Tugu Trans PT Norek : 20.05.3.01482.1 tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 900.000.000,- dengan sumber dana : APBD / Rek Dishub dan tujuan penggunaan dana : Biaya operasional Trans Jogja.
74. Copy Kuitansi dari Dishub Prop. DIY uang sebesar Rp.100.000.000,- guna membayar Belanja Angkutan (BOK) Trans Jogja tanggal 13 Maret 2008.
75. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prop. DIY uang sebesar Rp.1.000.000.000,- guna membayar BOK JTT tanggal 8 April 2008.
76. Copy Kuitansi dari Dishub Prop. DIY uang sebesar Rp.1.000.000.000,- guna membayar Biaya Oprsnl angkutan /BOK JTT tanggal 18 April 2008.
77. Copy Kuitansi dari Dishub Prop. DIY uang sebesar Rp.1.000.000.000,- guna membayar Biaya Operasional JTT/BOK tanggal 7 Mei 2008.
78. Copy Kuitansi dari Dishub Prop. DIY uang sebesar Rp.1.000.000.000,- guna membayar Biaya Angkutan JTT/BOK tanggal 14 Mei 2008.
79. Copy Kuitansi dari Dishub Prop. DIY uang sebesar Rp. 500.000.000,- guna membayar Operasional BOK / JTT tanggal 4 Juni 2008.
80. Copy Kuitansi dari Dishub Prop. DIY uang sebesar Rp. 750.000.000,- guna membayar Biaya BOK / JTT tanggal 12 Juni 2008.

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Copy Kuitansi dari Dishub Prop. DIY uang sebesar Rp. 500.000.000,- guna membayar Bel. Angktn (BOK) Trans Jogja Ceq No. LC.502248 tanggal 29 Nopember 2008.
82. Copy Surat PT. JTT Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 233/JTT/A/XI/2008 tanggal 29 Nopember 2008.
83. Copy Rekening Koran Dinas Perhubungan Tahun 2008 di Bank BPD DIY Norek : 20.02.9.01005-1 :
 - 1) Periode 01/01/2008 - 31/01/2008
 - 2) Periode 01/02/2008 - 29/02/2008
 - 3) Periode 01/03/2008 - 31/03/2008
 - 4) Periode 01/04/2008 - 30/04/2008
 - 5) Periode 01/05/2008 - 31/05/2008
 - 6) Periode 01/06/2008 - 30/06/2008
 - 7) Periode 01/07/2008 - 31/07/2008
 - 8) Periode 01/08/2008 - 29/08/2008
 - 9) Periode 01/09/2008 - 30/11/2008
 - 10) Periode 01/12/2008 - 31/12/2008
 - 11) Periode 31/12/2008 - 12/01/2009
84. Copy Buku Bank Tahun 2008 ;
85. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Februari 2008 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 788.262.200,-
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/346 A tanggal 3 Maret 2008
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 67a/JTT/G/III/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 18-29 Februari 2008
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Februari 2008 No : 050/340 A tanggal 1 Maret 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 18-29 Februari 2008.
 - 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/260 A tanggal 18 Februari 2008.
 - 6) Copy Addendum 01 No : 050/345 A tanggal 3 Maret 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/260 A tanggal 18 Februari 2008.

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 5 Mei 2008.
86. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Maret 2008 :
 - 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 2.033.542.250,-
 - 2) Copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tanggal 3 April 2008
 - 3) Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 87a/JTT/G/IV/2008 tanggal 2 April 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode Bulan Maret 2008
 - 4) Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Maret 2008 No : 551/543 A tanggal 1 April 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 1-31 Maret 2008.
 - 5) Copy Surat Perintah Kerja No : 050/338 B tanggal 1 Maret 2008.
 - 6) Copy Addendum 01 No : 050/559 A tanggal 3 April 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/338 B tanggal 1 Maret 2008.
 - 7) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 19 Juni 2008.
87. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan April 2008 :
 1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.984.564.018,-
 2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/767 A tanggal 5 Mei 2008
 3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 102/JTT/A/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode Bulan April 2008
 4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan April 2008 No : 050/764 A tanggal 2 Mei 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan April 2008.
 5. Copy Surat Perintah Kerja No : 050/539 A tanggal 1 April 2008.
 6. Copy Addendum 01 No : 050/765 A tanggal 3 Mei 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/539 A tanggal 1 April 2008.
 7. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008.

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



88. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Mei 2008 :

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 2.053.897.402,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/969 A tanggal 3 Juni 2008
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 119a/JTT/A/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode Bulan Mei 2008 ;
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Mei 2008 No : 050/966 A tanggal 2 Juni 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan Mei 2008.
5. Copy Surat Perintah Kerja No : 050/757 A tanggal 30 April 2008.
6. Copy Addendum 01 No : 050/965 A tanggal 2 Juni 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/757 A tanggal 30 April 2008.
7. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008.

89. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Juni (1 s.d 18 Juni 2008):-

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.198.419.150,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1166 A tanggal 20 Juni 2008 ;
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 125a/JTT/A/VI-2008 tanggal 21 Juni 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d 18 Juni 2008 ;
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Tanggal 1-18 Juni 2008 No : 050/1154 A tanggal 19 Juni 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan Juni 2008.
5. Copy Surat Perintah Kerja No : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008.
6. Copy Addendum 01 No : 050/1156 A tanggal 19 Juni 2008 Atas Surat Perintah Kerja No : 050/951 B tanggal 31 Mei 2008.
7. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli



2008.

90. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Juni (19 s.d 30 Juni 2008):

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 807.513.934,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1293 A tanggal 2 Juli 2008
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 133a/JTT/A/VII-2008 tanggal 2 Juli 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 19 s.d 30 Juni 2008
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Tanggal 19-30 Juni 2008 No : 050/1414 A tanggal 1 Juli 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan Juni 2008.
5. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 29 Juli 2008.

91. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Juli 2008 :

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.503.665.251,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1518 A tanggal 2 Agustus 2008 ;
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 151/JTT/A/VIII-2008 tanggal 2 Agustus 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Juli 2008 ;
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Juli 2008 No : 050/1511 A tanggal 1 Agustus 2008 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan Juli 2008.

92. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Agustus 2008 :

1. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1776 A tanggal 2 September 2008 ;
2. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 176/JTT/A/IX-2008 tanggal 2 September 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Agustus 2008
3. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Agustus 2008 No : 050/1767 A tanggal 1 September 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja Bulan Agustus 2008.

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan September 2008 :

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.471.871.839,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2001 A tanggal 7 Oktober 2008 ;
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 198/JTT/A/X-2008 tanggal 6 Oktober 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan September 2008 ;
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan September 2008 No : 050/1998 A tanggal 6 Oktober 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja Bulan September 2008.

94. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Oktober 2008 :

1. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2198 A tanggal 4 Nopember 2008
1. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 216/JTT/A/XI-2008 tanggal 3 Nopember 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Oktober 2008
2. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Oktober 2008 No : 050/2192 A tanggal 3 Nopember 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja Bulan Oktober 2008.

95 Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Nopember 2008 :

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.384.864.835,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2468 A tanggal 4 Desember 2008
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 238/JTT/A/XII-2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Nopember 2008
3. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Nopember 2008 No : 050/2459 A tanggal 3 Desember 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja Bulan Nopembet 2008.
4. Copy Berita Acara No : 050/2469 A tanggal 4 Desember 2008 tentang perhitungan pembayaran BOK Bulan Nopember berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Antara

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprop DIY dan PT. JTT No : 34/PERJ/GUB/XI/2008 –
230/JTT/G/XI/2008

96. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Desember 2008 :

1. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2628 tanggal 23 Desember 2008
2. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 255/JTT/A/XII-2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Permohonan Pembayaran BOK Bulan Desember 2008
3. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Desember 2008 No : 050/2612 A tanggal 22 Desember 2008 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja Bulan Desember 2008.

97. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 11/SPD/Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009.

98. Berkas pencairan Uang Persediaan (UP) :

1. Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor : 961/UP/14 Tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009
2. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/UP/14 Tahun 2009 tanpa tanggal.
3. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/UP/14 Tahun 2009 Ringkasan tanpa tanggal.
4. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 961/UP/14 Tahun 2009 Surat Pengantar tanpa tanggal.
5. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 962/UP/03 tanggal 2 Februari 2009.
6. Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM : 962/UP/03 tanggal 2 Februari 2009.
7. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16/UP/02/2009 tanggal 3 Februari 2009.
8. Copy Slip Setoran Bank BPD DIY ke Rekening Dishub Prop. DIY Norek : 2002901005-1 tanggal 3 Februari 2008.

99. Copy Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta Nomor : 551/199 tanggal 11 Februari 2008 perihal Rekomendasi untuk Penerbitan STNK Sementara dan Uji Kendaraan (keur).

100. Copy Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta Nomor : 551/940 tanggal 29 Mei 2008 perihal Pengantar Penerbitan

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Plat Kuning.

101. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prop. DIY uang sebesar Rp.1.800.000.000,- guna membayar Pembayaran BOK Trans Jogja tanggal 4 Februari 2009.
102. Copy Kuitansi dari Dinas Perhub. Prop. DIY uang sebesar Rp. 200.000.000,- guna membayar Kekurangan Pembay. BOK bl. Januari 2009 tanggal 17 Februari 2009.
103. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prop. DIY uang sebesar Rp. 121.298.228,- guna membayar Kekurangan Pembay. BOK bl. Januari 2009 tanggal 24 Februari 2009.
104. Copy Kuitansi dari Dinas Perhubungan Prop. DIY uang sebesar Rp. 325.939.967,- 2009 tanggal 6 Maret 2009.
105. Copy Kuitansi dari Dishub Prop. DIY uang sebesar Rp. 1.547.468.463,- guna membayar Pembayaran BOK bl. Feb 2009 tanggal 7 Maret 2009.
106. Copy surat PT. JTT kepada Kepala Dinas Perhubungan Dishub Prop. DIY Nomor : 09/JTT/A/I-2009 tanggal 24 Januari 2009 perihal Permohonan Kas Bon Biaya Operasional Bus Trans Jogja Bulan Januari 2009.
107. Copy Buku Simpanan / Bank Tahun 2009 ;
108. Copy Keputusan DPRD Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 53/K/DPRD/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Persetujuan DPRD Prop. D.I. Yogyakarta Terhadap Rancangan Perjanjian Kerjasama Antara Pemprop D.I. Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem Buy The Service Di Prop. D.I. Yogyakarta.
109. Copy Keputusan DPRD Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 61/K/DPRD/2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang Persetujuan DPRD Prop. D.I. Yogyakarta Terhadap Rancangan Perubahan Atas Perjanjian Kerjasama Antara Pemprop D.I. Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Dengan Sistem Buy The Service Di Prop. D.I. Yogyakarta.
110. Copy Rekening Koran Dinas Perhubungan Tahun 2009 di Bank BPD DIY Norek : 20.02.9.01005-1 periode Januari 2009 s.d. Desember 2009 ;

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Februari 2009 :

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 2.164.590.028,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/164 A tanggal 2 Februari 2009
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 024/JTT/A/II-2009 tanggal 1 Februari 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Januari 2009
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Januari 2009 No : 551/163 A tanggal 2 Februari 2009.
5. Copy Surat Perintah Kerja No : 878/2688 tanggal 31 Desember 2008.
5. Copy Addendum 01 No : 878/063.A tanggal 15 Januari 2009 Atas Surat Perintah Kerja No : 878/2688 tanggal 31 Desember 2008.
6. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 06 Februari 2009.

112. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Februari 2009 :

- 1) Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.873.408.130,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/384 tanggal 3 Maret 2009
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 033/JTT/A/III-2009 tanggal 2 Maret 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1-28 Februari 2009
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Februari 2009 No : 551/367.A tanggal 28 Februari 2009.
5. Copy Surat Perintah Kerja No : 878/150.A tanggal 31 Januari 2009.
6. Copy Addendum 01 No : 878/371.A tanggal 2 Maret 2009 Atas Surat Perintah Kerja No : 878/371.A tanggal 31 Januari 2009.
7. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PT. JTT tanggal 7 Maret 2009.

113. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Maret 2009 :

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.597.826.545,-

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Berita Acara Pembayaran nomor : 551/566.A tanggal 3 April 2009
 3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 57/JTT/A/IV/2009 tanggal 3 April 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Maret 2009
 4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Maret 2009 No : 551/565.A tanggal 2 April 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Periode 1-31 Maret 2008.
- 114.** Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan April 2009 :
1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.517.714.754,-
 2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/852.A tanggal 5 Mei 2009
 3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 73/JTT/A/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 30 April 2009.
 4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan April 2009 No : 050/834.A tanggal 2 Mei 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan 1 s.d. 30 April 2009.
- 115.** Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Mei 2009 :
1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.690.767.051,-
 2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1041 A A tanggal 3 Juni 2009
 3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 94/JTT/A/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Mei 2009
 4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Bulan Mei 2009 No : 050/1031 A tanggal 2 Juni 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan Mei 2008.
- 116.** Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Juni 2009 dan Koreksi BOK Bulan Mei 2009 (tanggal 17 s.d 31 Mei 2009) :
1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.745.990.669,-

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/1305.A tanggal 4 Juli 2009
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 17 A/JTT/A/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d 30 Juni 2009 dan BOK Mei 2009 Koreksi
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Koreksi Bulan Mei 2009 No : 551/1289.A tanggal 2 Juli 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan Mei 2009.
5. Copy Lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan Juni 2009.
117. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Juli 2009 :
 1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.793.690.056,-
 2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/1552.A tanggal 5 Agustus 2009.
 3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 134/JTT/A/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d 31 Juli 2009
 4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Juli 2009 No : 551/1542.A tanggal 3 Agustus 2009.
 5. Copy SPM Nomor : 962/LS tanggal 14 Agustus 2009.
118. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Agustus 2009 :
 1. surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 149/JTT/A/IX/2009 tanggal 3 September 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK Periode 1 s.d. 31 Agustus 2009.
 2. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Agustus 2009 No : Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.792.825.518,-
 3. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/1739.A tanggal 3 September 2009
 4. Copy 050/1712.A tanggal 31 Agustus 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan Agustus 2009
119. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan September 2009 :
 1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp.

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.694.016.847,-

2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/1956.A tanggal 5 oktober 2009
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 162/JTT/A/X/2009 tanggal 3 Oktober 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK Periode 1 s.d. 30 September 2009.
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan September 2009 No : 551/1944.A tanggal 2 Oktober 2009 beserta lampiran Rekapitulasi Kilometer Tempuh Bulan September 2009.

120. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Oktober 2008 :

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.737.320.575,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 050/2247.B tanggal 4 Nopember 2009
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 184/JTT/A/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Oktober 2009.
4. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Oktober 2009 No : 050/2235.A tanggal 2 Nopember 2009 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja Bulan Oktober 2009.

121. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Nopember 2009 :

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.657.363.453,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/2479.A tanggal 4 Desember 2009
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 199/JTT/A/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 30 Nopember 2009.
4. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kilometer Bus PT. Jogja Tugu Trans Untuk Bulan Nopember 2009 No : 551/2458.A tanggal 2 Desember 2009 beserta lampiran Rekap Kilometer Bus Trans Jogja Bulan Nopember 2009.

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Berkas pembayaran BOK Bus Trans Jogja Bulan Desember 2009 :

1. Copy Bukti Kas Pengeluaran Model Bend.26a sebesar Rp. 1.750.077.355,-
2. Copy Berita Acara Pembayaran No : 551/2667 tanggal 23 Desember 2009
3. Copy surat dari PT. JTT kepada Dinas Perhubungan Prop. DIY No : 207/JTT/A/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 perihal Permohonan Pembayaran BOK periode 1 s.d. 31 Desember 2009.
4. Copy Lampiran Rekapitulasi Kilometer Bus Trans Jogja Bulan Desember 2009.

123. Copy surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 551/1985 tanggal 25 September 2008 perihal : Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans;

124. Copy prediksi perhitungan pembayaran BOK Bus Trans Jogja;

125. Copy Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Prop. DIY Nomor : 878/697 tanggal 24 April 2008;

126. Copy Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Prop. DIY Nomor : 878/846 A tanggal 14 Mei 2008;

127. Copy Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Prop. DIY Nomor : 878/1264 A tanggal 30 Juni 2008;

128. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta Bulan : 15 Maret sampai dengan 15 April 2008;

129. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta Bulan : 15 April s.d. 15 Mei 2008;

130. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta Bulan : 15 Mei s.d. 15 Juni 2008;

131. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta Bulan : 15 Juni s.d. 15 Juli 2008;

132. Copy Rekapitulasi Penerimaan Honorarium dan Uang Makan Petugas

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ticketing, Gate Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Propinsi
D.I. Yogyakarta Bulan : 01 April s.d. 30 April 2008;

133. Copy legalisir Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate
Acces dan Penjaga Malam Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta
Bulan : 01 Mei s.d. 30 Mei 2008;

134. Copy Honorarium dan Uang Makan Petugas Ticketing, Gate Acces dan
Penjaga Malam Dinas Perhubungan Propinsi D.I. Yogyakarta Bulan : Juni
2008;

135. Copy Buku Kas Umum TA. 2008;

136. Copy Bendel Berita Acara Pengukuran Jarak Antar Shelter Bus Trans
Jogja Nomor : 551/0255 tanggal 13 Oktober 2010 beserta lampirannya
yang terdiri dari :

- a) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh
Bus Perkotaan – Trans Jogja Trayek 1-A tanggal 4 Februari
2008;
- b) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh
Bus Perkotaan – Trans Jogja Trayek 1-B tanggal 4 Februari
2008;
- c) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh
Bus Perkotaan – Trans Jogja Trayek 2-A tanggal 4 Februari
2008;
- d) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh
Bus Perkotaan – Trans Jogja Trayek 2-B tanggal 4 Februari
2008;
- e) Rekapitulasi Survey Waktu Tempuh & Kalibrasi Jarak Tempuh
Bus Perkotaan – Trans Jogja Trayek 3-B tanggal 4 Februari
2008;

137. Copy Kontrak Nomor : 060 / 2438 A Tanggal 11 Desember 2007
Pekerjaan Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS (Petugas Shelter
Dan Penjaga Malam / Cleaning Service);

138. Copy Laporan Pekerjaan : Pengadaan Tenaga Kerja Non PNS
(Petugas Shelter Dan Penjaga Malam / Cleaning Service) Oleh PT.
Bumi Lestari Hijau;

139. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk Tahun 2008 (Hal 0 - 38);

140. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk Tahun 2008 (Hal 0 - 26);

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk Tahun 2009 (Hal 0 - 40);
142. Copy Daftar Pengendali Surat Masuk Tahun 2009 (Hal 0 - 27);
143. Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : P.3/40/16 tanggal 19 Mei 1980 (Pengangkatan CPNS a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo)
144. Copy Petikan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : P7/19/4 tanggal 24 Maret 1981 (Pengangkatan PNS a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo)
145. Copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : P9/71/12 tanggal 4 Agustus 1984 (Kenaikan Pangkat III/b a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo)
146. Copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 302/44/1 tanggal 20 September 1989 (Kenaikan Pangkat III/c a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo)
147. Copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.330/KP.302/Phb-90 tanggal 6 Juni 1991 (Kenaikan Pangkat III/d a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo) ;
148. Copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Kp 330/Kp 302/Phb-90 tanggal 6 Juni 1991 (Kenaikan Pangkat III/d a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo) ;
149. Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9/K Tahun 1995 tanggal 17 Juli 1995 (Kenaikan Pangkat IV/a a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo) ;
150. Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 111/K Tahun 2007 tanggal 9 Nopember 2007 (Kenaikan Pangkat IV/b a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo) ;
151. Copy Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 157/Pem.D/UP/D.4 tanggal 5 April 2007 (Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prop. D.I. Yogyakarta a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo) ;
152. Copy Petikan Keputusan Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 363/Pem.D/UP/D.4 tanggal 22 Desember 2008 (Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prop. D.I. Yogyakarta a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo) ;

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153. Copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 354/Pem.D/UP/D.4 tanggal 25 Nopember 2009 (Perpanjangan masa jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prop. D.I. Yogyakarta a.n. Ir Mulyadi Hadikusumo) ;
154. Copy legalisir Kuitansi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Propinsi D. I. Yogyakarta sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) guna membayar Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans tertanggal 26 September 2008 ;
155. Copy legalisir Kuitansi dari PT. Jogja Tugu Trans sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) guna membayar Pengembalian Kasbon untuk Operasional PT. Jogja Tugu Trans tertanggal 27 September 2008;
156. Copy legalisir Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I. Yogyakarta No. 188/1647 tanggal 06 Juli 2012 tentang Jarak Antar Halte Trans Jogja beserta lampirannya.
- BB nomor 1 s.d 18 dan nomor 27 dikembalikan kepada PT JTT.
 - BB nomor 28 s.d 33 dikembalikan kepada Koperasi pemuda Sleman.
 - BB nomor 19 s.d 26, nomor 34 s.d 156 terlampir dalam berkas.
- 8.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, No. 27/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 01 April 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor. 06/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk. juncto. Nomor. 27/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** pada hari Senin tanggal 14 April 2014
;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, No. 27/
Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk, Penasihat Hukum Terdakwa **POERWANTO JOHAN
RIYADI** telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu
tanggal 02 April 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding
Nomor. 06A/ Akta.Pid.Sus/ 2014/ P.Tpkor.Yk. junto. Nomor. 27/ Pid.Sus/ 2013/
P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 07 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **POERWANTO JOHAN
RIYADI** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-
syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding pada tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut ;

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
tanggal 27 Maret 2014, No. 27/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk, terhadap
dakwaan pertama primair, tidak sependapat dengan beberapa alasan
dan argumennya, sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau korporasi menurut Penuntut Umum terbukti secara
sah dan meyakinkan.

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, No. 27/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk, terhadap dakwaan pertama subsidair, tentang unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terhadap pertimbangan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan beberapa alasan dan argumen, seharusnya Majelis Hakim mengambil alih perhitungan besarnya kerugian keuangan negara dan bukan sebaliknya justru menganggap tidak ada kerugian keuangan negara .

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, No. 27/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk, terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tidak ada karena sudah dikompensasi/dipulihkan/dikembalikan, berdasarkan barang bukti no 34d pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak benar .

4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, No. 27/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk, tentang kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 149.208.534.130,- tidak relevan dan tidak adil diterapkan dalam perkara terdakwa sekarang ini, menurut Penuntut Umum hal ini telah mengenyampingkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi Ir. Sigit Haryanto .

5. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, No. 27/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk. Penuntut Umum tidak sependapat dengan beberapa pertimbangannya diantaranya, belum

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Karena unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dalam persidangan .

Berdasarkan argumen dan alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili permohonan banding perkara ini untuk :

1. Menerima permohonan banding kami untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1)

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi sebagaimana amar tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- ❖ Menyatakan keberatan atas amar putusan angka 3, 4, 5, dan 6 dalam Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, No. 27/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk, karena dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa/ Pembanding maupun Pledoi/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa. Penerapan hukum Majelis Hakim tidak berdasarkan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga menciderai rasa keadilan masyarakat khususnya Terdakwa/Pembanding.
- ❖ Menyatakan bahwa hubungan hukum Terdakwa/ Pembanding dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, dan juga menjadi dasar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Kontrak Pemberian Pekerjaan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

❖ Menyatakan bahwa dalam pemberian uang muka (*Down Payment*) telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pemberian uang muka tersebut juga merupakan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans. Permohonan uang muka pada bulan Februari 2008 bukanlah untuk biaya operasional bulan Februari 2008 saja, karena setiap bulannya PT Jogja Tugu Trans mendapatkan uang muka yang akan diperhitungkan sebagai biaya operasional pada tahun 2008, akan dihitung dan disesuaikan dengan tagihan PT Jogja Tugu Trans terhadap realisasi pekerjaan pada akhir tahun 2008.

❖ Menyatakan putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/ Pembanding yang dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga keberatan yang diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan berbagai pertimbangan sebagaimana termuat baik dalam nota pembelaan pledoi maupun duplik serta hal-hal lain yang diuraikan dalam memori banding ini. Dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat menerima dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

❖ Memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta cq Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;

Primair

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa dalam perkara a quo ;
2. Membatalkan atau memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, Nomor. 27/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
4. Menyatakan Terdakwa bebas (*vrijspreek*) atau lepas (*onslag van rechtsvervolging*) dari segala tuntutan hukum yang didakwakan ;
5. Memerintahkan, mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Memerintahkan untuk mengembalikan semua alat bukti kepada yang berhak ;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara ;

Subsidiar.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) dan ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Maret 2014, No. 27/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk, serta memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** berpendapat sebagai berikut :

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan Putusan Nomor. 27/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk tanggal 27 Maret 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor, 27/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk, tanggal 27 Maret 2014 dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah pula sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut bukti dalam persidangan, Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** telah menambah harta kekayaannya dan tambahan kekayaan itu adalah riil. Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding alasan keberatan Penuntut Umum tersebut hanyalah persepsi tetapi tidak nyata-nyata bahwa Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** menjadi kaya atau bertambah kekayaannya karena tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan perubahan yang terjadi terhadap harta kekayaan Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** sebelum dan sesudah menggunakan uang tersebut. Tidak ada fakta persidangan yang mempunyai alat bukti yang cukup untuk menyatakan Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** menjadi kaya atau lebih kaya lagi. Selanjutnya uang yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau dipergunakan untuk kepentingan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadikan Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** menjadi kaya atau lebih kaya. Dengan alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka oleh karena itu alasan dari Penuntut Umum dalam memori banding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** agar tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI**, sudah setimpal dengan perbuatannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hukuman secara komprehensif, sehingga keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tentang hukuman yang diajukan kepada Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** yang menyatakan keberatan-keberatannya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor, 27/ Pid.sus/ 2013/P.Tpkor.Yk, tanggal 27 Maret 2014 menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta semua keberatan tersebut sudah diuraikan dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga tidak diperlukan pertimbangan yang lain. Maka oleh karena itu segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tetap dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berlaku. ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan banding Terdakwa **POERWANTO JOHAN RIYADI** ;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor, 27/ Pid.sus/ 2013/P.Tpkor.Yk, tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh kami EMMY HERAWATI, SH. selaku Ketua Majelis, didampingi oleh H.YUSDIRMAN YUSUF, SH., MH. Hakim Ad.Hoc. Tindak Pidana Korupsi dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad. Hoc, Tindak Pidana Korupsi, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta NGATIMIN,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun dan TerdakwaTerdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis

1. H. YUSDIRMAN YUSUF, SH.,MH.

EMMY HERAWATI, SH.,

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH

Panitera Pengganti :

NGATIMIN, SH.,MH

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2014/PTY